



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 375 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN UPAU

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Upau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan

Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Upau dengan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk penyusunan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Upau.
- KETIGA : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- a. merupakan Pusat Pelayanan Kawasan Upau yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong dengan Rencana Pola Ruangnya berupa kawasan permukiman perkotaan di Ibu Kota Kecamatan Desa Pangelak dan sekitarnya;
 - b. mempertimbangkan Pusat Pelayanan Lingkungan Bilas-Masingai di Kecamatan Upau;
 - c. mempertimbangkan hasil Berita Acara *Focus Group Discussion* yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 (delapan) Juli Tahun 2026 yang dihadiri oleh *stakeholder*;
 - d. merupakan wilayah Area Penggunaan Lainnya diluar kawasan hutan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersendiri;
 - e. mempertimbangkan wilayah diluar Kecamatan Upau yang belum tersusun RDTR dan peraturan zonasinya dalam RDTR Kawasan Industri Seradang dan RDTR Kawasan Perkotaan

Haruai yang bertujuan agar terhubung dan sinkron dalam perencanaannya;

- f. menggunakan data citra satelit Pleiades Perekaman tahun terbaru yang telah terorthorektifikasi dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial;
- g. batas administrasi desa terbaru bersumber dari Badan Informasi Geospasial; dan
- h. aspek arahan kebijakan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. sebagian Kecamatan Upau, terdiri dari:
 1. sebagian Desa Bilas;
 2. sebagian Desa Kinarum;
 3. Desa Masingai I;
 4. Desa Masingai II;
 5. sebagian Desa Pangelak; dan
 6. sebagian Desa Kaong.
- b. sebagian Kecamatan Haruai, terdiri dari:
 1. sebagian Desa Kembang Kuning;
 2. sebagian Desa Marindi;
 3. sebagian Desa Wirang; dan
 4. sebagian Desa Lok Batu.

KELIMA : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas kurang lebih 7.437,07 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol tujuh) hektare.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Agustus 2020

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	4
KABID/KABAG	1
KASUBIN/KASUBDAG/JF	1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	4
ASISTEN	1
KADIS/KABAN	1

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabalong di Tanjung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

